



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

(TAHUN 2023)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No. 79 A Telp. (0751) 34475-31554

PADANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Penyajian laporan disusun secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemimpin dan publik tentang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama tahun 2023.

Selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama di



lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, LKj Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, 3 Januari 2024


BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA
BADAN
KESBANGPOL
Dr. Jefrinal Arifin, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651212 199112 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”** dengan melaksanakan Misi 2 yaitu **“Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.*”**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026). Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi.
2. Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2021-2026) sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi,
3. Meningkatnya kemandirian, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat,
4. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat.

Keempat sasaran tersebut pada tahun 2023 didukung oleh 6 program, 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.319.900.347



(sembilan puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah 132,09% (dikategorikan sangat baik) yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus	0 kasus	200%
2.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,50	77,35	112,92%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,14	76,8	103,59%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	95,06%	111,84%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis					132,09%

Sumber : Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2023

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 sebagaimana digambarkan pada tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Capaian sasaran strategis “ Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja konflik di Sumatera Barat sebesar 200% (dikategorikan “sangat tinggi”)
2. Capaian sasaran strategis “ Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar sebesar 112,92% (dikategorikan “sangat tinggi”)
3. Capaian sasaran strategis “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi” dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 103,59% (dikategorikan “sangat tinggi”)
4. Capaian sasaran strategis “ Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan



indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 111,84% (dikategorikan “sangat tinggi”)

Berdasarkan data capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana tahun 2023 dapat dicapai dan berhasil diwujudkan, walaupun ada beberapa kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak terealisasi 100% dan tidak tepat waktu (terlambat) disebabkan ada beberapa faktor penghambat dan kondisi yang tidak diperkirakan sebelumnya, namun dengan langkah-langkah koordinatif dan strategi yang dikembangkan oleh segenap jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dapat diminimalisir seluruh kendala dan hambatan sehingga mendapatkan solusi pemecahannya.

Sebagai upaya mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat ke depan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Meningkatkan komitmen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
- b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai.
- c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Badan Kesbangpol	2
1.4. Aspek Strategis Organisasi	11
1.5. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	12
1.6. Isu Strategis	13
1.7. Sistematika Penulisan	13
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	15
2.2. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026	22
2.5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023	23
2.6. Rencana Kinerja Sasaran	23
2.7. Rencana Kinerja Kegiatan	25
2.8. Rencana Anggaran Tahun 2023	30
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.2 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	31
3.3 Hasil Pengukuran Kinerja	32
3.4 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.5 Realisasi Anggaran	92
BAB. IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	93
4.2 Saran	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	6
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	7
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023	8
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-masing Bidang Tahun 2023	9
Tabel 1.5	Daftar Kendaraan Dinas Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2023	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2023	20
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2021-2026	22
Tabel 2.4	Rencana Kerja Tahunan Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2023	23
Tabel 2.5	Rencana Kerja Sasaran Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2023	23
Tabel 2.6	Rencana Kerja Kegiatan Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2023	23
Tabel 2.7	Rencana Kerja Kegiatan Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2023	25
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	32
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Badan Kesbangpol Prov Sumbar Tahun 2023	33
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tujuan I	35
Tabel 3.4	Rincian Capaian Per Indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sumatera Barat Tahun 2022	36
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran I	42
Tabel 3.6	Rekapitulasi Potensi Konflik di Sumatera Barat Tahun 2023	46
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra	49
Tabel 3.8	Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Keamanan, Kentetraman dan Ketertiban Masyarakat	50
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II	54
Tabel 3.10	Nilai Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat berdasarkan Aspek Tahun 2022	57
Tabel 3.11	Nilai Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun berdasarkan Indikator Tahun 2022	57
Tabel 3.12	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangkamenengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	63
Tabel 3.13	Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat	64
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran III	69



Tabel 3.15	Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	70
Tabel 3.16	Perbandingan Nilai Masing-Masing Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019-2023	78
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	76
Tabel 3.18	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015	79
Tabel 3.19	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	82
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV	84
Tabel 3.21	Nilai Interval, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Yang Digunakan Untuk Pengukuran Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	87
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra	88
Tabel 3.23	Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	89



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2023	6
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2023	7
Grafik 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan tahun 2023	8
Grafik 1.4	Komposisi Pegawai per Bidang Tahun 2023	9
Grafik 3.1	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya	37
Grafik 3.2	Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022	39
Grafik 3.3	Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera	40
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Konflik di Sumatera Barat Tahun 2022-2023	43
Grafik 3.5	Perkembangan Konflik di Sumatera Barat Tahun 2019-2023	47
Grafik 3.6	Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat Tahun 2019-2023	48
Grafik 3.7	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2022-2023	59
Grafik 3.8	Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2019-2023	60
Grafik 3.9	Capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2019-2023	58
Grafik 3.10	Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023	62
Grafik 3.11	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2022-2023	70
Grafik 3.12	Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	72
Grafik 3.13	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2019-2023	76
Grafik 3.14	Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2019-2023	76
Grafik 3.15	Perbandingan Nilai Masing-Masing Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019-2023	77
Grafik 3.16	Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022-2023	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).



Dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, mendorong pelaksanaan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah memberikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 kepada Gubernur Sumatera Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Gambaran Umum Badan Kesbangpol

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berpedoman kepada UUD 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tidak termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren (urusan wajib dan pilihan) tetapi melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur di dalam pasal 25 UUD No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa



urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan Ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUD No.23 Tahun 2014 tersebut meliputi:

- a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Selanjutnya, pada poin (7) pasal 25 UU no. 23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, sampai saat ini, RPP tentang pelaksanaan urusan pemerintahan umum masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan mulai dari Surat Edaran, instruksi Menteri Dalam Negeri dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan peralihan pasal 122 ayat (1) PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan." Terkait masalah pendanaan diatur pada pasal 122 ayat (2) PP No.18 Tahun 2016 yang menyebutkan



bahwa Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai saat ini masih menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pada Perda tersebut juga dijelaskan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Selanjutnya, pada Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan



- penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
 6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan ;
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari atas Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
4. Bidang Politik Dalam Negeri
5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat



1.3.3 Sumber Daya Badan Kesbangpol

1.3.3.1 Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat per Desember 2023 berjumlah 36 orang dengan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan, dan penempatan pada masing-masing bidang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 16 orang perempuan (44,44%) dan 20 orang laki-laki (55,56%). Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah	% Terhadap Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	20	55,56
2	Perempuan	16	44,44
Total		36	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Prov.Sumbar

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik 1.1 berikut :



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar



Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai disajikan pada tabel 1.2 berikut:


Tabel 1.2.
Komposisi pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	6	16,68%
2	DIPLOMA III/ D-3	-	-
3	STRATA 1	19	52,77%
4	STRATA 2	10	27,78%
5	STRATA 3	1	2,77%
	JUMLAH	36	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepeg. Badan Kesbangpol Prov. Sumbar

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat cukup memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol yang terdiri dari 83,32% pegawai sudah berpendidikan sarjana dan 16,68% pegawai merupakan lulusan SMA.

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada grafik 1.2 berikut :



Sumber : Subag Umum dan Kepegawain Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah:



Tabel 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	7	19,44%
3	Golongan III	22	61,12%
4	Golongan IV	7	19,44%
	JUMLAH	36	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 61,12% pegawai Badan Kesbangpol adalah golongan III, sedangkan pegawai golongan II dan IV sebanyak 19,44%.

Secara grafik, komposisi pegawai berdasarkan golongan disajikan pada grafik 1.3 berikut :



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah:



Tabel 1.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan di Masing-Masing Bidang Tahun 2023

No	Bidang	Jumlah	%
1.	Sekretariat	12 org	33,32%
2.	Bidang Idiologi, Wasbang & Karakter Bangsa	6 org	16,67%
3.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	6 org	16,67 %
4.	Bidang Ket. Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	6 org	16,67%
5.	Bidang Politik Dalam Negeri	6 org	16,67%
	JUMLAH	36 org	100%

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 33,32% pegawai berada di sekretariat, sedangkan jumlah pegawai yang ditempatkan pada masing-masing bidang sebanyak 6 orang atau 16,67%. Sehingga perlu adanya penambahan pegawai pada masing-masing bidang untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas Badan Kesbangpol.

Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan penempatan di masing-masing bidang disajikan pada grafik 1.4 di bawah ini:



Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov Sumbar



1.3.3.2 Sarana dan Pra Sarana

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang memadai untuk menampung pelaksanaan tugas karena belum adanya ruang rapat/aula yang representatif untuk menunjang tugas pokok dan fungsi aparatur di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat saat ini juga belum memiliki ruangan tata naskah yang dipergunakan untuk menyimpan arsip pegawai dan mushalla yang memadai.

Sarana dan prasarana gedung pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri dan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki 6 (enam) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.5 dibawah:

Tabel 1.5.
Daftar Kendaraan Dinas
Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Mobil	Pajero	Operasional Ka. Badan
2	Mobil	Innova	Operasional Administrasi
3	Mobil	Innova	Operasional Administrasi
4	Mobil	Isuzu Panther	Operasional Administrasi
5	Mobil	APV	Operasional Administrasi
6	Mobil	Ford Everest	Operasional Administrasi
7	Sepeda Motor	Supra X	Operasional Administrasi
8	Sepeda Motor	Vario	Operasional Administrasi

Sumber : Subag.Umum dan Kepegawaian Badan Kesbangpol Prov.Sumbar



1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Barat. Adapun peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya pencegahan potensi konflik yang berkembang di tengah masyarakat diantaranya konflik perbatasan, lahan/tanah ulayat, SARA dan Konflik Sumber Daya Alam
2. Meredam segala bentuk aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang dapat menjerus pada aksi- aksi yang anarkis.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kehidupan demokrasi terutama dalam hal penyampaian aspirasi yang seringkali menjerus pemaksaan kehendak, hal ini dapat menjadi potensi terjadinya konflik dan gejolak sosial
4. Menciptakan budaya politik yang dilandasi oleh moral dan etika politik yang demokratis sehubungan dengan adanya kecenderungan merosotnya moral dan etika dalam artikulasi politik baik di tingkat elite maupun massa, diwarnai dengan peningkatan perilaku agresif pada masyarakat, berupa penyampaian tuntutan dengan tuntutan dengan penggalangan massa, perusakan, main hakim sendiri dan kecenderungan meningkatnya pelanggaran terhadap tatanan kehidupan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan Kebangsaan dan ideologi Pancasila khususnya dalam era globalisasi sekarang ini yang telah mempengaruhi rasa nasionalisme dan kebangsaan generasi muda. Seiring derasnya arus informasi dan masuknya budaya asing, telah merubah mental, sikap dan perilaku generasi muda dalam memahami wawasan kebangsaan. Generasi yang cinta akan bangsa dan negaranya lambat laun semakin terkikis dan berubah dengan generasi muda yang bergaya hidup modern dan jauh dari norma-norma budaya bangsa.
6. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk peningkatan kerukunan antar umat beragama mengingat masih adanya penolakan pendirian tempat ibadat yang dapat mengarah pada isu-isu intoleransi beragama, maupun sentimen agama yang dapat mengarah pada konflik sosial serta berkembangnya radikalisme di kalangan masyarakat.
7. Melakukan upaya preventif terhadap perkembangan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya

Peran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 9 September 2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat



merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung pencapaian misi 2 Kepala Daerah yaitu Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.

Dukungan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian misi dimaksud dilakukan melalui 5 Program yaitu :

- A. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- B. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- C. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- D. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- E. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

1.5. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat



Tahun 2021-2026

10. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.6 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, dijumpai beberapa isu-isu strategis yang berkembang saat ini, yaitu:

1. Peningkatan upaya pencegahan dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan dengan upah, konflik lahan dan sumber daya alam
2. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila, Pembauran Kebangsaan, Kesadaran dan Kemampuan Bela Negara serta Pembangunan Karakter bagi masyarakat
3. Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa
4. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat lainnya
5. Optimalisasi pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika dan moral politik serta kedewasaan perilaku berdemokrasi.
6. Penguatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan

1.7 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mendeskripsikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023. Capaian Kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja



(*performance plan*) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1. BAB I : Pendahuluan**
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum tupoksi dan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2023, aspek strategis, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penulisan Laporan Kinerja.
- 2. BAB II : Perencanaan Kinerja**
Memuat perencanaan strategis 2021-2026, indikator kinerja utama 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.
- 3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja,**
Menjelaskan Metode Pengukuran Capaian Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis terhadap Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja serta Realisasi Anggaran Tahun 2023.
- 4. BAB IV : Penutup**
Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara berjenjang disusun dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran yang disahkan. Dari dokumen RPJMD tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyusun rencana strategis yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, target, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan pembangunan yang kemudian digunakan menjadi dasar penyusunan ikhtisar perjanjian kinerja.

2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pembangunan Daerah yaitu “ **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**” dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

2. Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai



oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

3. Pembangunan Yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah **Pertumbuhan Ekonomi**, **Keberlanjutan Sosial** dan **Keberlanjutan Lingkungan**. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan tahun 2021-2026. Misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari tujuh misi di atas yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah misi 2 yaitu ***Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.***"



2.2 Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Secara ringkas, Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

2.2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah tahun 2021-2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2021-2026. Adapun tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah diantaranya :

1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Sosial Budaya
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

Sedangkan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja Konflik di Sumatera Barat
2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD



4. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja masing-masing tujuan dan sasaran sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun n				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial Budaya			62,8	62,8	62,8	62,9	62,9
			Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat (IKU)	3	3	2	2	2
			Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (IKU)	68,01	68,50	68,75	69,25	70
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	Nilai Akuntabilitas Kinerja			73,64	74,14	76,64	75,14	75,64
		Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi			84%	85%	86%	87%	88%
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73,64	74,14	76,64	75,14	75,64
			Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	84%	85%	86%	87%	88%

Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu kepada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

2.2.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan strategi dan kebijakan yang adakan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai oleh



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam misi ke 2 RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, yaitu meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

a. Strategi

1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
3. Penguatan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan
4. Peningkatan upaya pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama
5. Pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya
6. Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK
7. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik
8. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
9. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah
10. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah

b. Arah Kebijakan

1. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
2. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
4. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
5. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya.



6. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat
7. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik.
8. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan.
9. Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala.
10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,14



2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	85%
3	Meningkatnya kemandirian, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,50

No	Program	APBD (awal)	APBD (perubahan)	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.447.612.051	8.218.788.652	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	521.728.400	4.321.930.349	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	9.654.509.600	74.474.255.189	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	607.982.300	1.032.674.575	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.347.280.700	2.215.156.650	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.858.225.000	5.057.094.932	APBD
JUMLAH		23.437.338.051	95.319.900.347	

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023

Pada tahun 2023, tidak terjadi perubahan Perjanjian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disebabkan tidak adanya perubahan sasaran, indikator sasaran dan target indikator sasaran. Namun, untuk pagu anggaran terjadi perubahan anggaran dari Rp. 23.437.338.051 (dua puluh tiga milyar empat ratus



tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh satu juta) menjadi Rp.95.319.900.347 (sembilan puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (Renstra) 2021-2026 telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	Jumlah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan daerah.	Badan Kesbangpol
2.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	Indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia	Badan Pusat Statistik

Sumber : Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



2.5 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja dengan target jangka pendek yang memuat sasaran, program serta indikator kinerja. Pada tahun anggaran 2023, Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahunan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,14
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%
3	Meningkatnya kemandirian, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,50

2.6 Rencana Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun. Rencana Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CARA MENCAPAI SASARAN	
				KEBIJAKAN STRATEGIS	PROGRAM
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,14	Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



2	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Internal Organisasi	85%	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kewaspadaan Nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial. 2. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk diantaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek) 3. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur 4. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama 5. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya. 6. Meningkatnya kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,50	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik. 2. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan



					Etika Serta Budaya Politik 2. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
--	--	--	--	--	--

Sumber : Renja dan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023

2.7 Rencana Kinerja Kegiatan

Dalam implementasinya, Rencana Kerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat di atas akan dicapai dengan melaksanakan program pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun program pendukung lainnya yang terdiri atas kegiatan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun kegiatan pendukung sehingga pencapaian kinerja sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan.

Secara ringkas, Rencana Kinerja Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Rencana Kerja Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi	100%
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	22 dokumen
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	12 bulan
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	38 orang
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	11 orang



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja
1	2	3	4
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan	18 dokumen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	12 Bulan
a.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	5 Unit
b.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah Perangkat Daerah	12 Dokumen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	70%
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	39 Orang
b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimtek yang diikuti	3 Kali
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	12 Bulan
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 jenis
b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah AC split yang disediakan	2 Unit
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Cetak, Bahan Komputer, Perabot Kantor, Cendera Mata, Makan Minum Tamu)	7 Jenis
		Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang dilakukan	5 kali
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	7 Jenis
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	144 Eksemplar
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 Dokumen
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan
a.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	33 Unit
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya baru (printer dan komputer PC)	3 Unit
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	150 Surat
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	12 Bulan
		Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	4 Rekening



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja
1	2	3	4
		Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	450 M ³
		Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	48.000 Kwh
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	11 Orang
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 Bulan
a.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	7 Unit
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 Unit
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi	2,72 Nilai
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	335 Orang
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9.730 Orang
c.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik	3.28 Nilai



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantaua	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Rekomendasi
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.477 Orang
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang
IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi	100%
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	1 Rekomendasi
a.	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750 Orang
b.	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 orang



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja
1	2	3	4
c.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan
V	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	3.11 Nilai
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1 Rekomendasi
a.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4.155 Orang
b.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,02 Nilai
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi terkiait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	5 Rekomendasi
a.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130 Orang



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja
1	2	3	4
b.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan
c.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	27 Dokumen

Sumber : Renja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

2.8 Rencana Anggaran Tahun 2023

Total pagu anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebesar Rp.23.554.837.631 (Dua puluh tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp.95.319.900.347 (Sembilan puluh lima milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja yang terdiri dari :

Jenis Belanja	Tahun 2023	
	Pagu Awal (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)
Belanja Pegawai	5.016.548.644	5.241.893.542
Belanja Barang dan Jasa	12.750.690.207	21.442.124.436
Belanja Hibah	5.670.099.200	68.516.909.589
Belanja Peralatan dan Mesin	117.499.580	118.972.780
Total	23.554.837.631	95.319.900.347



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Proses pengukuran (assesment) dan penilaian yang sistematis merupakan suatu cara untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja sasaran pada instansi pemerintah dimana esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan pelayanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Permen PANRB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/974/ED/GSB-2023 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pada laporan kinerja ini, metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria berikut :

1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung menggunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$



2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, atau sebaliknya. Persentase capaian kinerjanya dihitung menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{(2x \text{ target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, dan membandingkan realisasi kinerja dengan standar serta membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja kementerian dan provinsi lain yang berdekatan. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam Tabel 3.1 akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.



Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, rata-rata capaian sasaran strategis untuk 4 (empat) indikator kinerja adalah **132,09%**. Untuk capaian indikator kinerja, seluruh indikator kinerja capaiannya melebihi target yaitu indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD capaiannya 103,59%, Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi sebesar 111,84%, Konflik di Sumatera Barat capaiannya sebesar 200% dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar sebesar 112,92%.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus	0 kasus	200%
2.	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,50	77,35	112,92%
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,14	76,8	103,59%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%	95,06%	111,84%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis					132,09%

Pada tabel di atas, hasil pengukuran kinerja untuk capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yaitu keempat sasaran strategis berhasil dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan atau dengan kategori nilai "**Sangat Tinggi**". Jika dibandingkan keempat sasaran tersebut, capaian indikator kinerja terendah, yaitu indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi. Meskipun seluruh target capaian kinerja sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tetap harus melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah konkrit untuk



peningkatan capaian indikator kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesbangpol.


3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Mempedomani hasil pengukuran indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana disajikan di atas, pada sub bab ini akan diuraikan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran strategis. Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja (outcome) sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh.

Capaian sasaran strategis diperoleh dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis. Selain itu, analisis dilakukan dengan mengaitkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat disajikan sebagai berikut :

3.3.1 Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat

Tujuan Meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat didukung melalui 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis I yaitu **meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat** dan sasaran II yaitu **meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat**. Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada gambar berikut :



Ketahanan Sosial Budaya didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat. Peningkatan ketahanan sosial budaya dicerminkan peningkatan sikap toleransi khususnya dalam hubungan antar kepercayaan. Pemajuan kebudayaan harus dijalankan dengan mendobrak sekat-sekat identitas primordial dan membuat setiap kelompok masyarakat sosial berbaur dengan kelompok sosial lain yang berbeda budayanya. Keberagaman budaya dan kekuatan sosial budaya adalah fondasi bagi kerukunan dan toleransi. Keberagaman bukan hambatan, tetapi justru kekayaan yang memperkaya tatanan sosial dan kerukunan.

Penetapan Indeks Ketahanan Sosial Budaya diukur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan 8 (delapan) indikator yakni :

1. Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
2. Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
3. Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama.
4. Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.
5. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir.
6. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.
7. Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir.
8. Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal.

Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Sumatera Barat tahun 2023 ditargetkan sebesar 62,80 atau sama dengan tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat tergambar pada tabel 3.1

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tujuan I



Indeks Ketahanan Sosial Budaya pada tahun 2023 ditargetkan 62,80 terealisasi 61,97 dengan tingkat capaian sebesar 98,67% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Perhitungan capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*. Capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2023 98,67% menunjukkan realisasi tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan disebabkan beberapa indikator dari Indeks Ketahanan Sosial Budaya ini tidak terlalu relevan dalam konteks masyarakat Sumatera Barat dan masih membutuhkan penyesuaian dengan karakter lokal di masyarakat, dimana struktur masyarakat Sumatera Barat yang masih cenderung homogen. Beberapa indikator yang capaiannya masih di bawah rata-rata nasional diantaranya persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama dan suku yang berbeda melakukan kegiatan di sekitar tempat tinggal dan persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir. Sedangkan indikator lain terkait aktivitas sosial seperti penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan, atau yang mengikuti gotong royong, capaiannya mendekati dan di atas rata-rata nasional. Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Rincian capaian per indikator pada Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sumatera Barat tahun 2022

No	Indikator	Sumbar
1	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	30,85
2	Persentase masyarakat yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal	60,71
3	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang beda agama.	62,50
4	Persentase masyarakat yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga Anda bersahabat dengan orang lain yang berbeda suku.	84,22
5	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir	78,80
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong.	33,44




7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir	13,09
8	Persentase masyarakat yang merasa aman di lingkungan tempat tinggal.	71,44

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan Indeks ketahanan sosial budaya sebesar 3,84%. Pada tahun 2022, Indeks Ketahanan Sosial Budaya ditargetkan sebesar 62,80 terealisasi 58,13 dengan tingkat capaian sebesar 92,56%.

Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2022 dan 2023 digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya 2022-2023



Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 untuk mendorong peningkatan Indeks Ketahanan Sosial Budaya antara lain :

1. Memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah untuk menjaring informasi dan serta menyelesaikan permasalahan keagamaan. Peran dan dukungan dari FKUB untuk menyelesaikan permasalahan keagamaan yang ada di daerah-daerah sangat penting.



2. Memfasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Provinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan fasilitasi penguatan pembauran kebangsaan guna menghindari terjadinya konflik vertikal dan horizontal sehingga dapat meningkatkan komunikasi antar kelompok etnis dalam menciptakan kehidupan rukun dan damai.
3. Memfasilitasi dan mendorong FORKOPIMDA berperan aktif dalam pengambilan kebijakan yang mendukung ketahanan sosial budaya di Sumatera Barat.
4. Mendorong kolaborasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD). Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah mitra pemerintah dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang berkembang dalam rangka kewaspadaan dini di daerah.
5. Adanya fungsi dan deteksi cegah dini FKDM ini dapat mencegah terjadinya konflik di daerah

Faktor penyebab keberhasilan peningkatan Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Sumatera Barat diantaranya:

- a. Adanya peran dari Forum Kerukunan Umat Beragama di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Forum kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- b. Adanya peran dari Forum Pembauran Kebangsaan sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
- c. Terjalannya koordinasi yang baik dengan aparat kepolisian, Satpol PP, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumatera Barat.
- d. Adanya peran dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam pengambilan kebijakan termasuk permasalahan di bidang sosial budaya di masyarakat.
- e. Adanya pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan agar terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis
- f. Terjalannya komunikasi yang intensif antar elemen masyarakat melalui koordinasi kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan lain sebagainya.
- g. Adanya sosialisasi pembauran kebangsaan untuk menumbuhkembangkan dan memperlerat kebhineka tunggalikaan




Adapun hal-hal yang menjadi penghambat capaian Indeks Ketahanan Sosial Budaya diantaranya :

- a. Masih ada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat yang belum membentuk tim dan forum-forum strategis daerah diantaranya Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri sehingga output yang diharapkan dari keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal.
- b. Kurang tersedianya data dan informasi terkait permasalahan sosial budaya di Sumatera Barat
- c. Belum maksimalnya sosialisasi terkait regulasi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan
- d. Belum maksimalnya fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah sosial kemasyarakatan.
- e. Belum optimalnya fungsi Puskominfo (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Sumatera Barat.

Indeks Ketahanan Sosial Budaya di Sumatera Barat Tahun 2019-2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif, meningkat dari tahun 2019-2020, menurun di tahun 2021 dan meningkat lagi di tahun 2022. Perkembangan Indeks Ketahanan Sosial Budaya tahun 2019-2022 digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2022




Sumber Data : www.ipk.kemdikbud.go.id



Indeks Ketahanan Sosial Budaya Sumatera Barat di tahun 2022 masih berada di bawah rata-rata Nasional dengan selisih lebih tinggi 7,28 poin. Dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada di Peringkat 9 atau Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke 2 terendah setelah Provinsi Aceh. Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera digambarkan pada grafik 3.3.

Grafik 3.3
Perbandingan Indeks Ketahanan Sosial Budaya Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera



Sumber data : www.ipk.kemdikbud.go.id

Indeks Pembangunan Kebudayaan Sumatera Barat tahun 2023 yang mencapai 61,97 menunjukkan pencapaian 96,07% dari target tahun 2026 (tahun terakhir RPJMD 2021-2026). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan kenaikan 2,53 atau 0,84 pertahun agar target 64,50 di tahun 2026 dapat tercapai.

Untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat ke depannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:



- a. Meningkatkan fasilitasi berbagai forum-forum strategis yang mempengaruhi capaian indeks ketahanan sosial budaya, dengan terpeliharanya kerukunan antar umat dan masyarakat yang beragam, serta penanganan berbagai permasalahan atau gangguan di masyarakat sehingga tidak menimbulkan bentrokan dan kekerasan.
- b. Meningkatkan peran dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menjaga toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat dan lebih memaparkan masyarakat dengan keberagaman dalam interaksi sosial keseharian.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas *stakeholders* dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat baik dalam rangka mencegah konflik, menghentikan konflik dan memulihkan kondisi pasca konflik.

I. Sasaran Strategis I "Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat "

SASARAN STRATEGIS I



Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Ketentraman dengan asal kata tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan). Sedangkan ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat akan mewujudkan stabilitas keamanan di Sumatera Barat. Memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan perangkat daerah yang membantu Gubernur dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban




masyarakat di Sumatera Barat. Indikator untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah konflik di Sumatera Barat.

Konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat, dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 6 (enam) mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam kewenangannya berkewajiban melakukan pencegahan konflik. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik di Sumatera Barat pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3 kasus atau sama dengan tahun sebelumnya. Penetapan target tahun 2023 mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026. Pencapaian sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat tergambar pada gambar 3.2

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran I




Konflik di Sumatera Barat pada tahun 2023 ditargetkan 3 kasus terealisasi 0 kasus dengan tingkat capaian sebesar 200% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Perhitungan capaian Konflik di Sumatera Barat menggunakan *metode pengukuran kriteria kedua*. Semakin banyak konflik yang terjadi di Sumatera Barat (semakin tinggi realisasi) menunjukkan kinerja yang tidak baik, dan sebaliknya semakin sedikit konflik yang terjadi di Sumatera Barat menunjukkan kinerja yang baik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat harus berupaya keras meredam potensi-potensi



konflik yang ada di Sumatera Barat agar tidak pecah menjadi konflik. Semakin sedikit jumlah konflik di Sumatera Barat menunjukkan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah konflik di Sumatera Barat sebanyak 1 kasus. Pada tahun 2022, konflik di Sumatera Barat ditargetkan sebesar 3 kasus terealisasi 1 kasus dengan tingkat capaian sebesar 166,67%. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Konflik di Sumatera Barat tahun 2022 dan 2023 digambarkan pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Konflik di Sumatera Barat Tahun 2022-2023



Dalam rangka mencegah terjadinya konflik di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya diantaranya meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, memelihara kondisi damai dalam masyarakat, dan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai.

Dalam meredam potensi konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan peran tim dan forum-forum strategis daerah melalui rapat-rapat tim secara berkala. Tim dan forum-forum strategis ini difasilitasi pembentukannya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan SK Kepala Daerah diantaranya :



- a. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-45-2023 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-40-2023 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
- c. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-336-2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
- d. Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-44-2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-226-2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- f. Forum Kerukunan Umat Beragama yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 200-787-2022 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2027.
- g. Forum Pembauran Kebangsaan yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah Nomor 220-333-2020 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2025

Peran dari tim dan forum-forum strategis ini diantaranya :

1. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah
2. Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini
3. Mengkoordinasikan langkah-langkah pengamanan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Wilayah Provinsi Sumatera Barat
4. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Memberikan laporan informasi serta rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan

Selain mengintensifkan peran dan fungsi tim forum strategis daerah tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga melakukan dialog antar kelompok masyarakat, membangun karakter bangsa dan melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.



Untuk membangun sistem peringatan dini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya pemetaan wilayah potensi konflik, penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat secara damai dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Dengan upaya-upaya tersebut, potensi-potensi konflik di tengah masyarakat di Sumatera Barat dapat diredam dan tidak berujung pada konflik yang bersifat anarkisme atau menimbulkan bentrokan/kekerasan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Faktor penyebab keberhasilan penurunan jumlah konflik di Sumatera Barat tahun 2023 diantaranya:

1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
2. Meningkatnya intensitas pertemuan dengan jajaran Forkopimda Sumbar dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
3. Terjalannya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.
4. Tersedianya buku pemetaan potensi konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor. Buku pemetaan potensi konflik mencakup gambaran potensi konflik per kabupaten/kota beserta analisis terhadap potensi dimaksud. Buku ini juga menggambarkan dominasi jenis potensi konflik di Sumbar serta rekapitulasi seluruh potensi konflik dalam satu tahun, yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan potensi konflik di tahun mendatang.
5. Adanya koordinasi dengan aparat kepolisian, Satpol PP, penegak hukum dalam menangani masalah tindak kriminal yang terjadi di Sumbar.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Sumatera Barat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2023



terdapat 85 potensi konflik yang terpetakan di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rekapitulasi Potensi Konflik di Sumatera Barat Tahun 2023

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JENIS KONFLIK						JUMLAH	KET.
		EKOPOL SOSBUD	SDA/ LAHAN	DISTRIBUSI SDA	BATAS WILAYAH	SARA	KRWN PEMILU		
1	KOTA PADANG	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
2	KOTA PARIAMAN	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
3	KOTA SAWAHLUNTO	1	-	-	-	-	1	2	
4	KOTA PADANG PANJANG	5	1	-	1	-	-	7	
5	KOTA SOLOK	-	-	-	-	-	-	-	Nihil
6	KOTA BUKITTINGGI	-	1	-	-	-	-	1	
7	KOTA PAYAKUMBUH	-	-	-	1	-	-	1	
8	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	-	2	-	-	-	-	2	
9	KABUPATEN PESISIR SELATAN	4	-	-	-	-	-	4	
10	KABUPATEN SOLOK	4	4	1	5	1	-	15	
11	KABUPATEN SOLOK SELATAN	3	6	-	-	-	-	9	
12	KABUPATEN TANAH DATAR	3	1	-	-	4	-	8	
13	KABUPATEN LIMAPULUH KOTA	10	-	-	-	2	-	12	
14	KABUPATEN PASAMAN	-	1	-	-	-	-	1	
15	KABUPATEN PASAMAN BARAT	3	2	-	-	-	-	5	
16	KABUPATEN DHARMASRAYA	-	3	-	-	-	-	3	
17	KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	-	-	-	1	-	-	1	
18	KABUPATEN SIUNJUNG	1	2	-	4	3	1	11	
19	KABUPATEN AGAM	1	-	-	1	-	1	3	
JUMLAH		17	15	1	11	1	3	85	

Sumber : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Adapun hal-hal yang menjadi penghambat capaian indikator konflik di Sumatera Barat diantaranya :

1. Masih terbatasnya jumlah intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Masih lemahnya sistem pelaporan dari beberapa SKPD dan kabupaten dan kota



dalam penyusunan rencana aksi timdu penanganan konflik sosial sehingga kualitas dokumen rencana aksi timdu penanganan konflik sosial belum maksimal

3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis Kesbangpol di daerah dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.


Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas intelijen yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di 19 kab/kota di Sumatera Barat.
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan secara intensif kepada anggota tim terpadu penanganan konflik sosial dalam penyampaian laporan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial secara periodik
3. Melakukan pembinaan ke kabupaten/kota untuk memperkuat fungsi dan peran forum-forum strategis Kesbangpol yang ada di daerah

Sampai saat ini, belum ada penetapan target konflik baik di tingkat nasional ataupun regional sehingga indikator kinerja konflik di Sumatera Barat tidak dapat dibandingkan dengan tingkat nasional/regional atau daerah lain.

Jika dilihat 5 (lima) tahun ke belakang, konflik di Sumatera Barat Tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif, menurun dari tahun 2019-2021, kemudian meningkat di tahun 2022 dan turun lagi di tahun 2023. Perkembangan Konflik di Sumatera Barat tahun 2019-2023 disajikan pada grafik berikut :

Grafik 3.5
Perkembangan Konflik di Sumatera Barat
Tahun 2019-2023




Sumber Data : Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat



Perbandingan capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir dapat dijelaskan pada grafik berikut :

Grafik 3.6
Capaian Indikator Kinerja Konflik di Sumatera Barat
Tahun 2019-2023



Dari segi capaian indikator kinerjanya, capaian indikator kinerja jumlah konflik di Sumatera Barat menunjukkan trend yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dari yaitu 140% tahun 2019, naik menjadi 180% tahun 2020, naik lagi menjadi 200% pada tahun 2021 dan turun menjadi 166,67% tahun 2022 dan naik lagi menjadi 200% tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2021-2026 ditargetkan konflik yang terjadi di Sumatera Barat s.d kondisi tahun 2023 sebanyak 10 kasus. Jika dibandingkan realisasi s.d tahun 2023 dengan target Renstra s.d tahun 2023, capaian kinerja indikator konflik di Sumatera Barat pada dengan tahun 2023 sebesar 190 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.7
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			TAHUN 2023 (Renstra)		
		Target	Realisasi	%	Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	%
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Konflik di Sumbar	3	0	200	10	1	190

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mewujudkan Sasaran Meningkatkan Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.594.181.931 (Sebelas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 11.057.156.558 (Sebelas Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Dengan kata lain, realisasi keuangan sebesar 95,36% dan terdapat 4,64% anggaran yang tersisa. Jika dibandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa rata-rata capaian sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tahun 2023 (200%) lebih tinggi daripada realisasi anggaran (95,36%) dengan tingkat efisiensi sebesar 104,65%.

Adapun tingkat efisiensi sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA \times CK} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(11.594.181.931 \times 200\%) - 11.057.156.558}{11.594.181.931 \times 200\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{12.131.207.304}{23.188.363.862} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 52,32\%$$

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan efisiensi penggunaan sumber daya terkait pencapaian sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator kinerja konflik di Sumatera Barat diantaranya melaksanakan perjalanan dinas secara selektif untuk mengurangi penggunaan alokasi belanja perjalanan dinas, mengurangi penggunaan alat tulis kantor khususnya pemakaian kertas untuk kegiatan surat menyurat dengan menggunakan aplikasi Srikandi dan lain-lain.



Selanjutnya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat sebanyak 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Sasaran Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2,72 Nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)	2,72 Nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi)	100	4.321.930.349	4.287.167.978	99.2
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	1 Dokumen (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	100	4.321.930.349	4.287.167.978	99.2
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	335 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	335 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	479.765.500	470.247.850	98.02
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	9.730 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9.730 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	3.784.376.349	3.760.148.628	99.36
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan	1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan	100	57.788.500	56.771.500	98.24



No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	% Reali- sasi
	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	3.11 Nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)	3.11 Nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya)	100	2.215.156.650	2.141.149.310	96.66
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	1 Rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	100	2.215.156.650	2.141.149.310	96.66
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4.155 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4.155 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	2.119.860.000	2.049.604.710	96.69
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	95.296.650	91.544.600	96.06
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	3,02 Nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)	3,02 Nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan)	100	5.057.094.932	4.628.839.270	91.53



No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	% Realisasi
	Penanganan Konflik Sosial						
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	5 Rekomendasi (Jumlah rekomendasi terkait pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial)	100	5.057.094.932	4.628.839.270	91.53
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	130 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	3.385.100.000	3.378.912.982	99.82
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	4 Laporan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	182.264.332	180.326.403	98.94
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	27 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	27 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	100	1.489.730.600	1.069.599.885	71.8



II. Sasaran Strategis II "Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat "

SASARAN STRATEGIS II



Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang ditandai adanya kebebasan sipil dan politik yang diatur dengan aturan dan prosedur yang disepakati secara kolektif (diatur dalam undang-undang). Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh Pemerintah. Pembangunan demokrasi memerlukan data yang empirik untuk dapat dijadikan landasan kebijakan dan merumuskan strategi yang spesifik dan akurat sehingga dapat memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun untuk mengukur tingkat pencapaian baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat bukanlah sesuatu yang mudah.


Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia melihat peran pemerintah dan lembaga demokrasi lainnya dalam menciptakan kehidupan yang demokratis. Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif perkembangan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi, yang berasal dari kinerja Pemerintah/Birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia merupakan tanggung jawab semua stakeholder dan tidak hanya Pemerintah saja.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 68,50. Penetapan target tahun 2023 mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026. Target ini ditetapkan lebih tinggi 0,49 lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022. Pencapaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar untuk mengukur kinerja sasaran meningkatnya keamanan, ketentraman



dan ketertiban masyarakat di Sumatera Barat tergambar pada tabel 3.9 berikut :



Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2023 ditargetkan 68,50, terealisasi 77,35 dengan tingkat capaian 112,92% termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”. Perhitungan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*.

Data IDI dikumpulkan dengan dua metode pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif (reviu surat kabar dan dokumen) dan kualitatif (FGD). Data yang dikumpulkan dalam IDI adalah kumpulan kejadian/fakta lapangan. Pengumpulan data IDI dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia dan level pusat. Seluruh kejadian yang dikumpulkan harus terjadi di wilayah masing-masing.

Realisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar 77,35 merupakan realisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2022 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Data ini dapat diakses melalui situs BPS <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/659/1/-metode-baru-indeks-demokrasi-indonesia-idi-provinsi-sumatera-barat.html>. Penggunaan realisasi tahun 2022 dikarenakan sampai laporan ini disusun, Badan Pusat Statistik masih belum merilis nilai Indeks Demokrasi Indonesia se-Indonesia tahun 2023.

Aspek IDI dihitung dengan penimbang terhadap indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yang dikembangkan oleh Thomas Saaty merupakan salah satu metode pembobotan dengan pendekatan untuk menentukan prioritas (untuk menjawab indikator mana yang lebih penting antara satu dengan yang lain). AHP sepenuhnya mengandalkan penilaian ahli dengan mengandalkan kapabilitas, pengalaman, pengetahuan, intuisi, dan kepercayaan ahli. Pemilihan ahli sangat krusial karena ketika salah pengidentifikasian ahli, hasilnya mungkin akan tidak sesuai. Ahli tidak sebatas pengertian akademisi saja, tetapi ahli adalah orang atau pihak yang paham persis tentang subjek atau substansi penelitian. Ahli sebaiknya terdiri dari yang memiliki *teoritical* dan *empirical background*. Namun, diusahakan para ahli tersebut memiliki perspektif yang bervariasi.



Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) IDI Metode Baru dilakukan secara daring pada tanggal 3 September 2021 dengan mengundang 20 juri ahli untuk memberikan skor kepada setiap aspek dan indikator. Kuesioner diisi secara mandiri (self enumeration) oleh juri ahli dengan bantuan google form. Kuesioner terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu (1) lembar identitas, (2) penilaian bobot aspek untuk nilai IDI komposit, (3) penilaian bobot indikator pada aspek kebebasan, (4) penilaian bobot indikator pada aspek kesetaraan, dan (5) penilaian bobot indikator pada aspek kapasitas lembaga demokrasi. Kuesioner AHP menggunakan skala likert dengan ketentuan tertentu. Skala yang digunakan adalah -5 sampai dengan 5 tanpa 0, skala 1 dianggap kedua aspek/indikator yang dibandingkan sama penting. Nilai negatif dipilih jika aspek atau indikator yang ada dalam pertanyaan lebih penting, hingga paling ekstrem skala -5. Nilai positif dipilih jika aspek atau indikator pembanding lebih penting, hingga paling ekstrem angka 5. Dari hasil penghitungan, diperoleh bobot untuk 22 indikator IDI provinsi sebagai berikut :

Bobot Aspek pada IDI Komposit

Aspek IDI (metode baru)	Bobot	Peringkat
Aspek Kebebasan	0.310	3
Aspek Kesetaraan	0.376	1
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	0.314	2

Bobot Indikator pada Aspek Kebebasan

No	Aspek/Indikator	Bobot	Peringkat
1.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat oleh aparat negara	0.161	2
2.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	0.125	6
3.	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	0.175	1
4.	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berkespresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	0.156	3
5.	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	0.126	5
6.	Pemenuan hak-hak pekerja	0.115	7
7.	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	0.142	4



Bobot Indikator pada Aspek Kesetaraan

No	Aspek/Indikator	Bobot	Peringkat
8.	Kesetaraan gender	0.108	7
9.	Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	0.122	5
10.	Anti monopoli sumber daya ekonomi	0.173	2
11.	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	0.188	1
12.	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	0.129	6
13.	Akses masyarakat terhadap informasi publik	0.140	3
14.	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	0.138	4

Bobot Indikator pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

No	Aspek/Indikator	Bobot	Peringkat
15.	Kinerja lembaga legislatif	0.104	6
16.	Kinerja lembaga yudikatif	0.148	2
17.	Netralitas penyelenggara Pemilu	0.134	3
18.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	0.095	8
19.	Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	0.123	5
20.	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	0.132	4
21.	Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	0.160	1
22.	Pendidikan politik pada kader partai politik	0.103	7

IDI Provinsi merupakan rata-rata tertimbang dari tiga aspek komponen IDI. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$IDI_i = \sum_{j=1}^3 P_j I(A_{ij})$$

dimana :

IDI_i = Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi ke-i

P_j = Nilai penimbang dari aspek ke-j

$I(A_{ij})$ = Indeks Provinsi ke -i aspek ke -j

J = 1=aspek kebebasan

2= aspek kesetaraan

3 = aspek kapasitas lembaga demokrasi

Sesuai dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar tahun 2022 berdasarkan aspek adalah sebagai berikut :



Tabel 3.10
Nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumbar berdasarkan Aspek
Tahun 2022

Aspek IDI (metode baru)	Nilai (Tahun 2022)
Aspek Kebebasan	78,01
Aspek Kesetaraan	79,85
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	73,69

Sumber : *Badan Pusat Statistik*

Adapun nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar berdasarkan Indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Nilai Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar Berdasarkan Indikator
Tahun 2022

No	Aspek/Indikator	Nilai
1.	Aspek Kebebasan	78,01
	a. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi dan berpendapat oleh aparat negara	95,08
	b. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	100
	c. Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	75,38
	d. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berkespresi, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	50
	e. Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu	77,29
	f. Pemenuan hak-hak pekerja	72,10
	g. Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	78,72
2.	Aspek Kesetaraan	79,85
	a. Kesetaraan gender	86,35
	b. Partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100
	c. Anti monopoli sumber daya ekonomi	70
	d. Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	70,51
	e. Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	93,72
	f. Akses masyarakat terhadap informasi publik	75,80
	g. Kesetaraan dalam pelayanan dasar	73,15
3.	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	73,69
	a. Kinerja lembaga legislatif	58,33
	b. Kinerja lembaga yudikatif	83,04
	c. Netralitas penyelenggara Pemilu	87,50
	d. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	35
	e. Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	74,98
	f. Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi	100,00



	APBN/D oleh pemerintah	
	g. Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	76,80
	h. Pendidikan politik pada kader partai politik	53,33

Sumber : Badan Pusat Statistik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berperan dalam meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat khususnya pada aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Salah satu indikator yang membutuhkan peran dari Kesbangpol untuk peningkatan nilai tersebut diantaranya Indikator “ Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, netralitas penyelenggaraan pemilu dan pendidikan politik pada kader partai politik.

Dalam rangka meningkatkan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat khususnya indikator yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Membentuk Pokja IDI yang ditetapkan dengan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 200-337-2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Pokja ini beranggotakan Kanwil Hukum dan HAM Prov Sumbar, Kementerian Agama Prov Sumbar, BPN Prov Sumbar, BIN Sumbar, Kejati, Korem 032 Wirabraja, Badan Pusat Statistik, Polda Sumbar, KPU Prov. Sumbar, Bawaslu Prov. Sumbar, Ketua LKAAM Sumbar, MUI, Universitas Andalas dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tugasnya adalah memberikan masukan strategi pemanfaatan IDI kepada Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia tingkat pusat, melakukan *quality insurance* dalam pengumpulan data, terlibat aktif dalam pelaksanaan pemanfaatan IDI, termasuk membantu proses pendampingan, terlibat aktif dalam upaya diseminasi IDI tingkat Provinsi dan memberi masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Melaksanakan pendidikan politik bagi 13.477 orang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, ninik mamak, bundo kanduang yang tersebar di beberapa kabupaten/kota se- Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memahami dan menggunakan hak dan kewajibannya dalam politik sehingga dapat mengungkit salah satu indikator penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sekaligus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan politik di Sumatera Barat dengan membentuk tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah Nomor 200-338-2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Barat Tahun 2023. Tim ini beranggotakan Kapolda, Kejati, Korem 032 Wirabraja, Lantamal II Padang, Lanud,




KPU Provinsi, BIN Daerah Sumbar, Bawaslu Provinsi Sumbar dan beberapa OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan perkembangan politik dilakukan terhadap pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Situasi Politik Lainnya dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dengan kegiatan ini, diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu khususnya bagi penyelenggara Pemilu dan aksi unjuk rasa bersifat kekerasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat sebesar 1,16. Pada tahun 2022, Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat ditargetkan sebesar 68,01 terealisasi 78,51 dengan tingkat capaian 115,44%.

Penurunan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat dari tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya banyaknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah, lemahnya kinerja lembaga yudikatif dan minimnya pendidikan politik pada kader partai politik. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat tahun 2022 dan 2023 digambarkan pada grafik berikut:

Grafik 3.7
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2022-2023




Indeks



Demokrasi Indonesia di Sumbar dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir (2019- s/d 2023) mengalami trend peningkatan dari dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, nilai IDI di Sumbar 67,06, kemudian naik menjadi 67,69 di tahun 2020, naik lagi menjadi 73 di tahun 2021 dan 78,51 di tahun 2022. Penurunan nilai IDI di Sumbar terjadi pada tahun 2023 yaitu menjadi 77,35. Penurunan nilai IDI di tahun 2023 menunjukkan bahwa perlu upaya serius dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kriteria-kriteria yang menjadi indikator penilaian IDI di Sumatera Barat.

Perkembangan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat tahun 2019-2023 disajikan pada grafik 3.8.

Grafik 3.8
Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat
Tahun 2019-2023




Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir dapat disajikan pada grafik berikut :



Grafik 3.9
Capaian Indikator Kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat
Tahun 2019-2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Dari segi capaian indikator kerjanya, capaian indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dari yaitu 93,14% tahun 2019, turun menjadi 91,47% tahun 2020, naik lagi menjadi 96,05% pada tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 115,44% tahun 2022 dan terakhir turun menjadi 112,92% tahun 2023.

Faktor penyebab keberhasilan tercapainya target indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat tahun 2023 diantaranya :

1. Adanya peran tim Pokja IDI Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan masukan penyempurnaan indikator dan metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Adanya peran Tim Pemantuan Perkembangan Politik Daerah untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan politik daerah sehingga terwujud situasi politik yang aman dan kondusif serta mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Terlaksananya pendidikan politik secara berkesinambungan bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam Pemilu serta sebagai upaya menciptakan etika dan budaya politik yang demokratis.


Adapun faktor yang menjadi penghambat capaian indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar adalah belum optimalnya peran Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam meningkatkan nilai IDI di Sumbar.



Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, solusi yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Prov Sumbar diantaranya peningkatan intensitas pertemuan anggota Pokja Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam bentuk FGD untuk meningkatkan capaian indikator-indikator penilaian IDI.

Jika dibandingkan dengan tingkat nasional, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat 3,06 lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat nasional. Dari 10 Provinsi yang ada di Sumatera, Sumatera Barat menempati urutan ke-6 tertinggi setelah Provinsi Sumsel, Aceh, Sumut, Kepri, dan Lampung. Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang terendah dari 10 Provinsi yang ada di Sumatera diantaranya Bengkulu, Riau, dan Jambi. Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi Di Pulau Sumatera disajikan pada grafik 3.12.

Grafik 3.10
Perbandingan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat dengan Nasional dan Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2023



Sumber Data : Badan Pusat Statistik



Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Pada Renstra Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2021-2026 ditargetkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat s.d kondisi tahun 2023 sebesar 68,50. Jika dibandingkan realisasi s.d tahun 2023 dengan target Renstra s.d tahun 2023, capaian kinerja indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat pada dengan tahun 2023 sebesar 112,92 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2023		%	TAHUN 2023 (Renstra)		%
		Target	Realisasi		Target s.d 2023	Realisasi s.d 2023	
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat	68,50	77,35	112,92	68,50	77,35	112,92

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, dialokasikan anggaran sebesar Rp.75.506.929.764 (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 74.387.400.654 (Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah). Dengan kata lain, persentase realisasi keuangan sebesar 98,52% dan terdapat 1,48% anggaran yang tersisa. Jika dibandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa rata-rata capaian sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat tahun 2023 (112,92%) lebih tinggi daripada realisasi anggaran (98,52%) dengan tingkat efisiensi sebesar 14,4%.

Adapun tingkat efisiensi sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Meteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA \times CK} \times 100\%$$



$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(7.074.139.200 \times 112,92\%) - 6.928.763.703}{7.074.139.200 \times 112,92\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{1.059.354.281,64}{7.988.117.984,64} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 13,26\%$$

Dalam mewujudkan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya mengefektifkan penggunaan belanja sewa baik sewa peralatan umum, sewa kendaraan dan belanja sewa lainnya untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi serta menggunakan belanja perjalanan dinas secara selektif dengan meminimalkan jumlah panitia kegiatan dalam setiap pelaksanaan kegiatan di luar daerah.

Selanjutnya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat sebanyak 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.13
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Sumatera Barat

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.28 Nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)	3.28 Nilai (Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik)	100	74.474.255.189	73.407.446.604	98.57
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan	1 Rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan	1 Rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pemantapan pelaksanaan pendidikan politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, Pemilihan	100	74.474.255.189	73.407.446.604	98.57



No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	% Realisasi
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik)	dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik)				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.477 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.477 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	74.434.835.189	73.368.026.604	98.57
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	39.420.000	39.420.000	100
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	100 % (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi)	100 % (Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi)	100	1.032.674.575	979.954.050	94.89
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	1 Rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan terkait	1 Rekomendasi (Jumlah rekomendasi kebijakan	100	1.032.674.575	979.954.050	94.89




No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	% Realisasi
	Bidang PEMBERDAYAAN dan PENGAWASAN Organisasi Kemasyarakatan	pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan)	terkait pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan)				
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	750 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	950.000.000	907.167.400	95.49
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 orang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 orang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	36.927.775	32.217.550	87.24
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	45.746.800	40.569.100	88.68



3.3.2 Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan Meningkatnya Organisasi Yang Akuntabel dan Melayani didukung melalui 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis I yaitu **Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi** dan sasaran II yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**. Tujuan dan sasaran strategis sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.2
Tujuan II serta Sasaran Strategis III dan Sasaran Strategis IV



Tujuan tersebut merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan kinerja setiap tahun serta bentuk pertanggungjawaban pelayanan organisasi terhadap stabilitas keamanan di Sumatera Barat.



I. Sasaran Strategis III “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”

SASARAN STRATEGIS III



Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan lebih lanjut tentang laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (discosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di setiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mengandung prinsip efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.



Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi ini ditetapkan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD yang dibangun melalui peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Harapannya OPD mampu fokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 74,14. Penetapan target tahun 2023 mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026. Target ini ditetapkan lebih tinggi 0,5 lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2022. Realisasinya tahun 2023 berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 mendapat nilai 76,8 dengan kategori BB (interpretasi sangat tinggi), dengan pengertian sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal. Prediket evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/20/INSP-LHE-SAKIP/VIII-2023 tanggal 1 Agustus 2023.

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 30%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25%). Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi tergambar pada tabel 3.14


Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran III



Indikator kinerja tersebut dihitung dengan formula Nilai Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal. Dengan perhitungan tersebut, nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2023 yang ditargetkan 74,14, terealisasi 76,8 dengan tingkat capaian 103,59% termasuk kategori keberhasilan “**sangat tinggi**”. Perhitungan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD di Sumatera Barat menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*.



Grafik 3.11
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2022-2023



Berdasarkan grafik di atas, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari 73,14 menjadi 76,8 atau meningkat 3,66. Pada tahun 2022, tingkat capaian nilai akuntabilitas kinerja OPD sebesar 99,32% dan tahun ini meningkat menjadi 103,59%.

Kategori Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Kategori Keberhasilan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governanace</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/sub koordinator




3	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Nilai dari masing-masing aspek yang dinilai dalam evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 disajikan pada grafik berikut :



Grafik 3.12
Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Berdasarkan grafik di atas, digambarkan bobot dan nilai yang diperoleh dari masing-masing aspek pada evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Aspek yang dinilai diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Capaian dari masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang dirilis pada tahun 2023 sebesar 26,89. Dibandingkan dengan bobot penilaian terhadap perencanaan kinerja yaitu sebesar 30, tingkat capaiannya 89,63%. Adapun hasil evaluasi terhadap perencanaan kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebagai berikut :

1. Badan Kesbangpol Prov Sumbar telah menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Renstra Tahun 2021-2026, dan IKU Tahun 2021-2026, dokumen perencanaan jangka pendek yaitu Renja, RKT dan Perjanjian Kinerja serta Dokumen Pengukuran Kinerja Per Triwulan yaitu Rencana Aksi dan Dokumen Penganggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dokumen Perencanaan telah diformalkan dan dipublikasikan.



Beberapa catatan dalam dokumen perencanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. Pemantauan Rencana Aksi secara berjenjang belum dilakukan secara optimal.
2. Belum seluruh pegawai memahami dan peduli serta belum berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

Menindaklanjuti beberapa catatan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala yang dibuktikan dengan notulen rapat-rapat pembahasan di Bidang
2. Memberikan pemahaman dan kepedulian kepada seluruh pegawai agar berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan dalam setiap pelaksanaan rapat internal kantor.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang dirilis tahun 2023 sebesar 20,65. Dibandingkan dengan bobot penilaian terhadap pengukuran kinerja yaitu sebesar 30, tingkat capaiannya sebesar 68,83%. Uraian hasil evaluasi terhadap pengukuran kinerja Badan Kesbangpol Prov Sumbar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah membuat pedoman teknis berupa SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja.
2. IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyajikan definisi operasional yang jelas, baseline, formulasi perhitungan dan sumber data.
3. Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berkala yaitu melalui realisasi rencana aksi setiap triwulan.
4. Telah terdapat peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.
5. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya.

Beberapa catatan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan capaian komponen ini diantaranya :

1. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam SOP dan belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.



2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar penyesuaian pemberian/pengurangan tambahan penghasilan. Aplikasi tambahan penghasilan belum mengakomodir target kinerja individu yang sudah ditetapkan di awal tahun.
3. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
4. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.
5. Efisiensi atas penggunaan anggaran belum sepenuhnya menggambarkan tingkat efisiensi yang sebenarnya terjadi dalam mencapai sasaran, efisiensi yang dilaporkan belum disajikan secara kuantitatif pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran.

Terkait catatan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Melakukan pengumpulan kinerja sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam SOP
2. Memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penyesuaian strategi, aktivitas dan anggaran.
3. Melakukan perhitungan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran dan menyajikannya berupa data riil.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang dirilis pada tahun 2023 sebesar 11,89. Jika dibandingkan dengan bobot pelaporan kinerja yaitu sebesar 15, tingkat capaiannya sebesar 79,27%. Adapun uraian dari hasil evaluasi terhadap pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Laporan kinerja sudah disusun dan telah disampaikan tepat waktu kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Januari 2023 dan telah dipublikasikan pada website Provinsi Sumatera Barat.
2. Sistematis penulisan laporan kinerja telah disusun sesuai regulasi.

Beberapa catatan dalam pelaporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya :

1. Laporan kinerja belum menyajikan informasi efisiensi secara kuantitatif terhadap penggunaan sumber daya yang telah dilakukan pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran.
2. Laporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, yaitu



penyesuaian aktivitas, anggaran dan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Terkait beberapa catatan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Menyajikan informasi efisiensi secara kuantitatif terhadap penggunaan sumber daya yang telah dilakukan pada masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran dalam penyusunan laporan kinerja tahun berikutnya.
2. Melakukan penyesuaian aktivitas, anggaran dan perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan memanfaatkan laporan kinerja sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang dirilis pada tahun 2023 sebesar 17,38. Jika dibandingkan dengan bobot evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu sebesar 25, tingkat capaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebesar 69,52%. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dikategorikan baik. Pencapaian ini didukung oleh beberapa hal, salah satunya adanya pemantauan capaian kinerja yang telah dilengkapi dengan SOP.

Beberapa catatan yang perlu disempurnakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ke depannya untuk peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya :

1. Hasil monitoring evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dituangkan dalam bentuk laporan sebagaimana yang ada dalam SOP, sedangkan notulen rapat monitoring belum menyajikan permasalahan dan langkah-langkah perbaikan yang telah/akan dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja.
2. Pemantauan capaian kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi.
3. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja.


Terkait beberapa catatan di atas, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat diantaranya :

1. Membuat laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun berikutnya yang berisikan permasalahan dan langkah-langkah perbaikan yang telah
2. Pemantauan rencana aksi dijadikan alternative perbaikan di masa datang
3. Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.



Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir (2019 s/d 2023) mengalami trend peningkatan dari dari tahun ke tahun. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD secara berturut-turut dari tahun 2019-2023 yaitu 67,66 tahun 2019, 69,94 di tahun 2020, 70,27i tahun 2021, 73,14 di tahun 2022 dan 76,8 di tahun 2023. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2019-2023 disajikan pada grafik 3.13


Grafik 3.13
Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2019-2023



Sumber Data : Inspektorat Provinsi Sumatera Barat

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir dapat disajikan pada grafik berikut :

Grafik 3.14
Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2019-2023




Dari segi capaian indikator kinerjanya, capaian indikator kinerja **Nilai Akuntabilitas Kinerja** dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun dari yaitu 89,03% tahun 2019, naik menjadi 89,67% tahun 2020, kemudian naik lagi menjadi 99,32% tahun 2022 dan terakhir naik menjadi 103,59 % tahun 2023. Penurunan capaian kinerja ini terjadi pada taun 2021 yaitu turun 1,83% dari tahun sebelumnya. Adapun perkembangan nilai akuntabilitas kinerja OPD dari segi komponen penilaiannya dari tahun 2019 s/d 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Nilai Masing-Masing Komponen
Penilaian Akuntabilitas Kinerja
tahun 2019-2023

NO	KOMPONEN PENILAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	25,40	25,43	25,46	25,29	26,89
2	Pengukuran Kinerja	15,83	15,83	16,84	18,44	20,65
3	Pelaporan Kinerja	10,78	10,78	10,78	11,41	11,89
4	Evaluasi Internal	6,19	6,19	6,19	7,00	17,38

Secara grafik, disajikan pada grafik 3.10 berikut :

Grafik 3.15
Perbandingan Nilai Masing-Masing Komponen
Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2019-2023



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa setiap komponen penilaian secara umum mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya seperti komponen perencanaan kinerja naik 25,40 pada tahun 2019, naik menjadi 25,43 pada tahun 2020, naik lagi menjadi 25,46 tahun 2021, 25,29 di tahun 2022 dan 26,89 di tahun 2023. Komponen pengukuran kinerja juga naik dari 15,84 pada tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi 16,84 di tahun 2021, naik menjadi 18,44 di tahun 2022 dan terakhir naik menjadi 20,65 di tahun 2023.

Komponen pelaporan Kinerja tetap sebesar 10,78 dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dan naik menjadi 11,41 di tahun 2022, naik lagi menjadi 11,89 di tahun 2023. Komponen evaluasi internal tahun 2019 s.d 2021 tetap sebesar 6,19 dan tahun 2021 naik menjadi 7,00 dan terakhir menjadi 17,38 di tahun 2023.

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah 74,14. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD sampai dengan tahun 2023 sebesar 103,59% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra pada Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	Nilai	74,14	76,80	103,59

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terbagi atas 7 kategori yaitu AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), dan D (>0-30) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.18
Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerjatinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memilikisystem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikantidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikanyang mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Jika dibandingkan dengan standar nasional, nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 berada pada kategori BB (>70-80). Dengan kata lain, nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan standar nasional dikategorikan **sangat baik** artinya akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun faktor penyebab keberhasilan terhadap peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol tahun 2023 dari tahun-tahun sebelumnya antara lain :



- a. Semuan dokumen perencanaan telah disusun, diformalkan dan dipublikasikan.
- b. Sudah ada pedoman teknis berupa SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja.
- c. IKU telah menyajikan definisi operasional yang jelas, baseline, formulasi perhitungan dan sumber data.
- d. Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berkala yaitu melalui realisasi rencana aksi setiap triwulan.
- e. Telah terdapat peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.
- f. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya.
- g. Laporan kinerja sudah disusun dan telah disampaikan tepat waktu kepada Gubernur Sumatera Barat cq. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Januari 2023 dan telah dipublikasikan pada website Provinsi Sumatera Barat.
- h. Sistematisa penulisan laporan kinerja telah disusun sesuai regulasi
- i. Adanya pemantauan capaian kinerja yang telah dilengkapi dengan SOP.

Meskipun nilai akuntabilitas kinerja OPD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun capaian kinerja untuk indikator ini masih perlu ditingkatkan. Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk lebih meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja OPD diantaranya :

1. Meningkatkan komitmen semua pejabat dan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja
2. Mengintensifkan rapat internal di lingkungan SKPD untuk mengevaluasi capaian kinerja masing-masing aparatur serta mengantisipasi kendala atau gangguan yang dapat menghambat pencapaian kinerja masing-masing aparatur.
3. Mengevaluasi keselarasan semua dokumen perencanaan sampai ke tingkat bawah.
4. Melengkapi segala bentuk dokumen yang dibutuhkan dalam evaluasi SAKIP diantaranya rencana aksi beserta pencapaiannya setiap triwulan, perjanjian kinerja beserta target indikaornya sampai jenjang staf, dan dokumen lainnya.
5. Mengupayakan adanya reward dan punishment bagi aparatur dalam pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang pada Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai.
6. Melakukan update dan revisi terhadap dokumen-dokumen yang perlu dilakukan penyesuaian.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.334.748.242 (Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.235.511.398 (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh



Lima Juta Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Dengan kata lain, persentase realisasi keuangan sebesar 98,14% dana terdapat 1,86% anggaran yang tersisa. Jika dibandingkan capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi tahun 2023 (103,59%) lebih tinggi daripada realisasi anggaran (98,14%) dengan tingkat efisiensi sebesar 5,45%.

Adapun tingkat efisiensi Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA \times CK} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(5.334.748.242 \times 103,59\%) - 5.235.511.398}{5.521.464.430,47 \times 103,59\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{285.953.032,47}{5.719.685.003,53} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 4,9\%$$

Dalam mewujudkan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan efisiensi dalam penggunaan alat tulis kantor seperti efisiensi penggunaan kertas dalam penyusunan dokumen pelaporan.

Selanjutnya program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi sebanyak 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.19
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

No	Sasaran/ Program/	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	% Reali- sasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi							
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)	100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)	100%	5.334.748.242	5.235.511.398	98,14
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah)	100% (Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah)	100%	87.737.200	87.125.770	99,3
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen (Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun)	2 dokumen (Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun)	100	71.515.900	71.057.570	99,94
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 dokumen (Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun)	22 dokumen (Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun)	100	16.221.300	16.068.200	99,06
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan)	12 bulan (Tertib Administrasi Keuangan)	100	5.247.011.042	5.148.385.628	98,12
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 orang (Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya)	38 orang (Jumlah ASN dan Calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya)	100	5.097.953.542	4.999.331.128	98,07
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor)	11 orang (Jumlah ASN yang mendapatkan honor)	100	143.940.000	143.940.000	100



c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 dokumen (Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan)	18 dokumen (Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang disiapkan)	100	5.117.500	5.114.500	99,94
----	---	---	---	-----	-----------	-----------	-------

II. Sasaran Strategis IV “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”

SASARAN STRATEGIS IV



Komponen standar pelayanan organisasi diatur dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut UU No.25 tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, harus memenuhi standar pelayanan yaitu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.


Kualitas pelayanan suatu organisasi dapat diukur dari penilaian masyarakat yang mendapat kualitas layanan dari perangkat daerah tersebut. Pelayanan yang sudah diberikan kepada *stakeholder* tidak akan dapat kita ketahui tanpa adanya penilaian. Penilaian menggambarkan sejauh mana pelayanan yang sudah kita berikan selama ini. Penilaian tersebut dapat berbentuk kuesioner maupun survey kepuasan. Dari hasil survey maupun kuesioner inilah nanti yang menentukan apakah pelayanan yang kita berikan sudah baik, cukup, ataukah masih perlu diperbaiki lagi.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan yang diberikan kepada stakeholder dengan menggunakan kuisioner yang hasilnya menggambarkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebagai indikator dari sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 85%. Penetapan target tahun 2023 mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026. Target ini ditetapkan lebih tinggi 1% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasinya tahun 2023 berdasarkan hasil kuisioner pelayanan publik oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebesar 95,06%. Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi tergambar pada tabel 3.18.

Tabel 3.20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV




Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2023 ditargetkan 85% terealisasi 95,06% dengan tingkat capaian sebesar 111,84%% termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**. Perhitungan capaian indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi menggunakan *metode pengukuran kriteria pertama*.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun ini meningkat dari 93,91% menjadi 95,06% atau meningkat 1,15%. Pada tahun 2022, tingkat capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sebesar 111,79% dan tahun ini meningkat menjadi 111,84%. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2022 dan 2023 digambarkan pada grafik berikut :



Grafik 3.16
Perbandingan Capaian Realisasi Indikator
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi
Tahun 2022-2023



Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, realisasinya sudah melebihi target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2023 ditargetkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebesar 85%, sedangkan realisasinya sebesar 95,06%. Dengan demikian, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan publik terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pelayanan organisasi diantaranya

1. Penyediaan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang jelas untuk setiap jenis pelayanan
2. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat.
4. Menciptakan layanan berbasis IT untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Namun, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat masih ada beberapa faktor penghambat diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi persoalan di atas diantaranya :

1. Mengupayakan penambahan Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai

Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 diperoleh dari jawaban atau response masyarakat atas 11 pertanyaan yang disajikan dalam bentuk google form. Adapun 11 pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini ?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang kejelasan informasi layanan yang diberikan?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kompetensi/kemampuan personil yang melayani?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kedisiplinan personil dalam melayani ?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan SOP ?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kesopanan dan keramahan personil dalam memberikan pelayanan ?
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang tanggung jawab personil dalam memberikan pelayanan ?
9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keadaan personil dalam memberikan pelayanan ?
10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang dukungan infrastruktur penunjang pelayanan yang ada ?
11. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keamanan dan kenyamanan berada di lingkungan Unit Pelayanan

Berdasarkan Kuisisioner Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang diunduh melalui link <https://forms.gle/umQuEimfmp397fKA>, terdapat 29 (dua puluh sembilan) responden yang memberikan penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan yang digunakan untuk pengukuran Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 yaitu :



Tabel 3.21
Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
Yang digunakan untuk pengukuran
Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017

NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00-64,99	D	Tidak Baik
65,00-76,60	C	Kurang Baik
76,61-88,30	B	Baik
88,31-100,00	A	Sangat Baik

Metode penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 :

Perhitungan menggunakan Skala 1 sampai 4

Pilihan A bernilai 4

Pilihan B bernilai 3

Pilihan C bernilai 2

Pilihan D bernilai 1

$$\text{Nilai IKM} = \frac{1213}{1276} \times 100\% = 95,06 \quad \longrightarrow \quad \text{Mutu Layanan A (Sangat Baik)}$$

Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi baru mulai dilakukan pengukuran pada tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerjanya dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

Realisasi Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026

Pada tahun tahun 2023 Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, ditargetkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi 85%. Jika dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, realisasi indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sampai dengan tahun 2023 sebesar 111,84% sebagaimana disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.22
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%
		Target Renstra pada Tahun 2023	Realisasi s.d 2023	
Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	85%	95,06%	111,84%

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Untuk mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.557.465.351 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.530.960.045 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah). Dengan kata lain, persentase realisasi keuangan sebesar 98,29% dana terdapat 1,71% anggaran yang tersisa.

Jika dibandingkan capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi tahun 2023 (111,84%) lebih tinggi daripada realisasi anggaran (98,29%) dengan tingkat efisiensi sebesar 13,55%.

Adapun tingkat efisiensi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi berdasarkan Peraturan Meteri Keuangan RI Nomor 214/PMK.02/2017 sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA \times CK} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(1.557.465.351 \times 111,84\%) - 1.530.960.045}{1.557.465.351 \times 111,84\%} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{210.909.203,55}{1.741.869.248,55} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 12,11\%$$

Dalam mewujudkan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan



Politik Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan penghematan terhadap pemakaian listrik, air, telepon, dan kebutuhan operasional lainnya.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi sebanyak 1 program, 6 kegiatan dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

No	Program/ Kegiatan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)	100% (Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah provinsi)	100%	1.557.465.351	1.530.960.045	98,29
1.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)	12 bulan (Tertib Administrasi Barang Milik Daerah)	100	32.648.000	32.532.300	99.09
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 unit (Jumlah unit yang dilakukan penjagaan)	5 unit (Jumlah unit yang dilakukan penjagaan)	100	27.648.000	27.417.800	99.17
2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan (Jumlah dokumen laporan barang milik daerah)	3 laporan (Jumlah dokumen laporan barang milik daerah)	100	5.000.000	4.934.500	98.69
2.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)	60% (Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur)	100	110.977.400	108.918.400	98.14
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38 stel (Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut)	38 stel (Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut)	100	22.800.000	22.800.000	100



		kelengkapan-nya)	kelengkapan-nya)				
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen (Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola)	1 dokumen (Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola)	100	10.000.000	9.997.600	99.98
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 kali (Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan)	1 kali (Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan)	100	36.377.400	36.124.000	99.30
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 kali (Jumlah Bimtek yang dilaksanakan)	1 kali (Jumlah Bimtek yang dilaksanakan)	100	41.800.000	39.996.800	95.69
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan (Tertib Administrasi Umum)	12 Bulan (Tertib Administrasi Umum)	100	500.779.337	500.568.931	99.69
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis (Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan)	7 jenis (Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan)	100	9.999.800	9.999.800	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 jenis (Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan)	3 jenis (Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan)	100	16.277.000	16.277.000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan) 5.092 lembar (Jumlah penggandaan yang disediakan)	7 jenis (Jumlah barang cetakan yang disediakan) 5.092 lembar (Jumlah penggandaan yang disediakan)	100	35.348.000	35.341.000	99.98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	147 eksemplar (Jumlah surat kabar yang disediakan)	147 eksemplar (Jumlah surat kabar yang disediakan)	100	16.440.000	16.440.000	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 orang (Jumlah tamu yang dilayani)	100 orang (Jumlah tamu yang dilayani)	100	2.100.000	2.089.000	99.48



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi)	12 dokumen (Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi)	100	420.613.537	420.422.131	99.95
4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)	12 bulan (Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah)	100	144.901.440	144.185.498	99.51
	Pengadaan Mebel	10 unit (Jumlah mebel)	10 unit (Jumlah mebel)	100	25.685.400	25.570.000	99.55
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru)	12 unit (Jumlah peralatan dan mesin lainnya baru)	100	119.216.040	118.615.498	99.50
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	12 bulan (Tertib Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)	100	578.843.644	556.810.433	96.19
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 surat (Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun)	100 surat (Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun)	100	10.355.000	10.348.850	99.94
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1000 Kbps (Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan) 4 rekening (Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan) 367 meter kubik (Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan) 39939 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan)	1000 Kbps (Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan) 4 rekening (Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan) 367 meter kubik (Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan) 39939 kwh (Jumlah tagihan listrik PLN yang dibayarkan)	100	132.736.586	130.611.300	98.40



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia)	11 orang (Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia)	100	435.752.058	415.850.283	95.43
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)	12 bulan (Terpeliharanya Barang Milik Daerah)	100	189.316.530	188.079.483	99.35
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit (Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara)	7 unit (Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara)	100	130.837.000	129.689.143	99.12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab)	1 unit (Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab)	100	32.049.530	31.967.340	99.74
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39 unit (Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab)	39 unit (Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab)	100	26.430.000	26.423.000	99.97

3.4 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi belanja dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 95.319.900.347 (Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah). Adapun realisasinya pada akhir Desember 2023 sebesar Rp.93.464.521.241 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 98,05%. Ditinjau dari segi efisiensi anggaran, terdapat sisa anggaran sebesar 1,95% atau secara absolute sebesar Rp. 1.855.379.106 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Rupiah).



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan bagi setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan kelanjutan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang dibuat untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Laporan kinerja ini dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat pelayanan di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat.

Penyajian data laporan kinerja ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis dengan perjanjian kinerja yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja.
2. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja sebesar 132,09 %. Artinya secara umum capaian semua indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 termasuk berhasil dengan kategori **sangat tinggi**.
3. Seluruh indikator kinerja pada tahun 2023 capaiannya melebihi target (>100%) yaitu Konflik di Sumatera Barat sebesar 200% , Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbang sebesar 112,92%, Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar 103,59%, Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sebesar 111,84%,.



4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja adalah sebesar Rp. 95.319.900.347 (Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah, terealisasi sebesar Rp.93.464.521.241 (Sembilan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 98,05%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 1,95% atau secara absolute sebesar Rp. 1.855.379.106 (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Rupiah).

4.2 Saran

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat ke depan, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara umum, antara lain :

- a. Meningkatkan komitmen antar Bidang di Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan *evaluasi* capaian kinerja.
- b. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran Jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dapat tercapai.
- c. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Optimaliasasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan IT dan e-Government



LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Kuini No.79.A No. 51 Telp. (0751) 34475 – Fax (0751) 31554
PADANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. H. JEFRINAL ARIFIN, SH,M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MAHYELDI**

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 2023

PIHAK KEDUA

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA

Dr.H. JEFRINAL ARIFIN, SH,M.Si

Nip. 19651212 199112 1 001

PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	74,14
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	85%
3	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Konflik di Sumatera Barat	3 kasus
4	Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	68,50

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 7.565.111.631	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 521.728.400	APBD
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 9.654.509.600	APBD
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 607.982.300	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 1.347.280.700	APBD
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 3.858.225.000	APBD
	Total	Rp.23.554.837.631	

GUBERNUR SUMATERA BARAT


MAHYELDI

PADANG, 2023

KEPALA BADAN


Dr.H. JERRINAL ARIFIN, SH,M.Si
Nip. 19651212 199112 1 001

CASCADING
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2026

VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

MISI 2
Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah
Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Tujuan I :
Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat
IK : Indeks Ketahanan Sosial Budaya

Tujuan II :
Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani
IK : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi

Sasaran 1 :
Meningkatnya keamanan,
ketentraman dan ketertiban
masyarakat
IKU:
Konflik di Sumatera Barat

Sasaran 2 :
Meningkatnya kualitas
demokrasi di Sumatera Barat
IKU :
Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI)
di Sumbar

Sasaran 3 :
Meningkatnya akuntabilitas
kinerja organisasi
IK :
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Sasaran 4 :
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi
IK :
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Sasaran 1 :
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
IKU:
Konflik di Sumatera Barat

Meningkatnya pencegahan potensi konflik

IK :

1. Persentase potensi konflik yang dapat diredam
2. Persentase rekomendasi tim dan forum strategis daerah yang ditindaklanjuti

Meningkatnya fasilitasi penanganan konflik

IK :

1. Persentase konflik yang dapat diselesaikan
2. Persentase rekomendasi penanganan konflik yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

IK :

Jumlah gangguan keamanan berlatarbelakang ideologi, separatisme dan radikalisme di daerah

Menurunnya penyakit masyarakat

IK :

Persentase penurunan jumlah penyakit masyarakat di Sumbar

Meningkatnya peran tim dan forum strategis daerah

IK :

Jumlah rekomendasi Tim dan Forum -forum Strategis Daerah

Meningkatnya kualitas pelaporan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial

IK :

1. Nilai pelaporan rencana aksi tim terpadu PKS yang dievaluasi oleh Kemendagri
2. Waktu penyampaian laporan

Meningkatnya peran OPD dalam penanganan konflik

IK :

Persentase penanganan konflik yang ditindaklanjuti OPD

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila

IK :

1. Persentase pemahaman masyarakat tentang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2. Persentase pemahaman masyarakat tentang bela negara dan karakter bangsa

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penyakit masyarakat

IK :

Persentase pemahaman masyarakat tentang penyakit masyarakat

Meningkatnya fasilitasi tim dan forum strategis daerah

IK :

Jumlah fasilitasi tim dan forum-forum strategis daerah

Ketersediaan laporan situasi daerah

IK:

Jumlah ketersediaan data penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pembangunan pelayanan publik, ideologi, politik, ekonomi, sosialbudaya dan pertahanan keamanan

Meningkatnya peran OPD/instansi terkait dalam penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial

IK :

Persentase OPD/instansi terkait yang menyampaikan laporan rencana aksi sesuai format pelaporan

Ketersediaan data konflik yang akurat

IK:

Persentase ketersediaan data konflik yang akurat

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan penanaman nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat

IK :

1. Jumlah penyelenggaraan pendidikan idiologi dan wawasan kebangsaan
2. Jumlah penyelenggaraan pendidikan bela negara dan karakter bangsa

Meningkatnya fasilitasi pencegahan penyakit masyarakat

IK :

Jumlah penyelenggaraan pencegahan penyakit masyarakat

Sasaran 2 :
Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat
IKU :
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar

Efektifnya Kelembagaan Demokrasi

IK :
Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

Meningkatnya Fasilitas terhadap Lembaga Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik

IK :

1. Persentase Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diproses sesuai regulasi
2. Persentase penyaluran bantuan keuangan partai politik yang diproses sesuai regulasi

Ketersediaan data Lembaga Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik yang akurat

IK :

1. Persentase ketersediaan data Anggota DPRD Kabupaten/Kota
2. Persentase ketersediaan data keterwakilan partai politik di DPRD

Meningkatnya Pembinaan Terhadap Partai Politik

Jumlah pembinaan terhadap partai politik

Ketersediaan data partai politik yang akurat

IK :

Persentase ketersediaan data partai politik

Meningkatnya hak-hak politik masyarakat

IK :
Indeks Aspek Kebebasan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu

IK :

Persentase penggunaan hak pilih dalam Pemilu

Meningkatnya Penyelenggaraan Pendidikan Politik

IK :

Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu

IK :

1. Persentase tim pemantauan pemilu yang diberdayakan
2. Persentase pemantauan pelaksanaan tahapan Pemilu

Tersusunnya dokumen perkembangan tahapan Pemilu

IK :

Dokumen perkembangan tahapan Pemilu yang tersusun

Meningkatnya peran ormas dalam kehidupan demokrasi

IK:
Persentase ormas yang aktif di daerah

Meningkatnya fasilitas terhadap Ormas di Daerah

IK :

Jumlah SKT Ormas yang diterbitkan

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Ormas

IK :

Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan ormas

Ketersediaan data ormas yang akurat

IK :

Persentase ketersediaan data ormas yang akurat

Sasaran 3 :
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
IK :
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Meningkatnya kualitas perencanaan organisasi
IK :
Nilai Komponen Perencanaan pada evaluasi SAKIP

Meningkatnya Kualitas Pelaporan Organisasi
IK :
Nilai Komponen Pelaporan pada Evaluasi SAKIP

Meningkatnya pengawasan internal organisasi
IK:
Nilai Komponen Evaluasi Internal pada Evaluasi SAKIP

Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah tepat waktu
IK:
Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun tepat waktu

Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
IK :
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Meningkatnya Implementasi Dokumen Perangkat Daerah
IK :
Persentase kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah dengan Dokumen Penganggaran

Tersusunnya Dokumen Pelaporan Organisasi Tepat Waktu
IK :
Jumlah Dokumen Pelaporan Organisasi yg disusun tepat waktu

Meningkatnya Kesesuaian Laporan dengan Pedoman Penyusunan Laporan
IK :
Persentase Dokumen Pelaporan yg sesuai dg pedoman penyusunan Laporan

Meningkatnya Pemanfaatan laporan terhadap perencanaan perangkat Daerah
IK :
Persentase Hasil evaluasi yg ditindaklanjuti dlm dokumen perangkat Daerah

Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan
IK:
Persentase pengurangan kesalahan hasil verifikasi keuangan

Meningkatnya tindak lanjut temuan pemeriksaan
IK:
% temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Meningkatnya ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu
IK:
Jumlah ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN tepat waktu

**Sasaran 4 :
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi**

IK :
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi

Penempatan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan

IK:
Persentase pegawai yang penempatannya sesuai dengan peta jabatan atau persentase keterisian peta jabatan

Meningkatnya pelayanan umum dan kepegawaian

- IK :
1. Persentase layanan adm kepegawaian sesuai SOP
 2. Persentase layanan surat menyurat sesuai SOP
 3. Persentase layanan Sarpras sesuai SOP

Meningkatnya pengelolaan BMD

- IK :
1. Persentase BMD dalam kondisi baik
 2. Persentase pemenuhan kebutuhan Sarpras mendukung kinerja

Meningkatnya kapasitas SDM organisasi

IK :
Jumlah SDM yang mengikuti pengembangan kompetensi

Ketersediaan data kepegawaian yang akurat

IK :
Persentase ketersediaan data kepegawaian

Tersusunnya uraian tugas ASN sesuai regulasi

IK :
Dokumen uraian tugas yang sesuai regulasi

Tersusunnya dokumen SOP sesuai regulasi

IK :
Dokumen SOP yang sesuai regulasi

Meningkatnya BMD yang diadakan dan dipelihara

- IK :
1. Jumlah aset yang disediakan
 2. Jumlah aset yang dipelihara
 3. Persentase aset yang tidak bermanfaat yang sudah dihapuskan

Meningkatnya pengamanan BMD sesuai regulasi

- IK :
1. Persentase aset yang diinventaris
 2. Persentase data aset yang sudah direkon
 3. Persentase aset yang sudah diasuransikan

Tersusunnya Data Kebutuhan pengembangan kapasitas SDM

IK :
Dokumen Data Riwayat Pengembangan Kapasitas SDM yang tersusun

Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pengembangan Kapasitas SDM

IK :
Dokumen rencana kebutuhan pengembangan kapasitas SDM yang tersusun

Ketersediaan Dokumen Analisa Jabatan dan Peta Jabatan yang sesuai dengan Regulasi

- IK :
1. Dokumen Anjab yang sesuai dengan regulasi
 2. Dokumen Peta Jabatan yang sesuai dengan regulasi

Meningkatnya Kapasitas SDM Pemberi Layanan

IK :
Jumlah SDM layanan yang kompeten